



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : EKO PURNOMO Alias EKO
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/ 26 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Darusalam, Rt.01/Rw.01, Dsn Jatimulyo, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/45/IX/2018/Reskrim tanggal 11 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan 26 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 18 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 176/ Pid.B/2018/PN Gin tanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 176/ Pid.B/2018/PN Gin tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di Persidangan;

Setelah melihat dan meneliti Barang Bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar TUNTUTAN dari Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PURNOMO dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak handphone merek samsung keynote 3 SM B109e masing-masing dengan nomor kotak 356807/07/654459/0 dan 356807/07/6544871;
 - 2 (dua) buah unit Handphone merek samsung Keynote 3 SM-B109E;
 - 1 (satu) buah LED TV merek LG 42 inchi warna hitam layar dalam keadaan pecah;
(Dikembalikan kepada perusahaan PHD (PIZZA HUT DELIVERY) melalui FARHANDI SAPUTRA)
 - 10 (sepuluh) keping pecahan kalsiboard;
 - 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 24 Cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
(Tetap terlampir di dalam berkas perkara)
4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di Persidangan, yang pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas adanya Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-92/GIANY/11/2018 tanggal 16 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa EKO PURNOMO Alias Eko pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Pizza Hut Delivery Jalan Raya Batu Bulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanjat steger (penyangga bangunan) naik ke lantai atas proyek dan duduk di atas bangunan tempat terdakwa kerja proyek, kemudian terdakwa meminum arak satu botol, kemudian setelah toko Pizza Hut Delivery tutup dan pegawainya semua pulang terdakwa menuju lokasi kejadian, dimana lokasi tersebut merupakan masih satu bangunan dengan tempat proyek, kemudian terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu melihat lubang kecil pada dinding kalsiboard menuju lokasi kejadian, kemudian selanjutnya terdakwa membobol dinding kalsiboard tersebut dengan menggunakan kayu secara pelan-pelan setelah itu terdakwa masuk ke dalam lalu terdakwa ke lantai bawah lalu melepas LED TV dari dinding kemudian membawanya ke atas namun layar kaca TV tersebut kebentur dan pecah lalu terdakwa kembali ke bawah dan menaruh TV tersebut seolah-olah jatuh, kemudian terdakwa mengecek laci yang tidak dikunci menemukan 2 (dua) buah Handphone merek Samsung Keynote 3 SM-B109E, lalu mengambilnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saksi FARHANDI SAPUTRA selaku manager Pizza Hut Delivery setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual kedua Handphone tersebut ke counter milik saksi I DEWA AYU KETUT JENYANI di jalan raya Batubulan Nomor 34. Banjar Tegeha, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan harga masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan Pizza Hut Delivery mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah diperiksa di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi MOCHAMAD AMINANTO:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Pizza Hut Delivery sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi menyadari ada barang yang hilang di tempat saksi bekerja pada tanggal 19 Agustus 2018 jam 09.00 Wita bertempat di PHD (Pizza Hut Delivery), Jalan Raya Batubulan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu jenis barang 2 (dua) unit handphone merek Samsung keynote 3SM-B109E warna hitam dan pemilik barang tersebut adalah perusahaan Pizza Hut Delivery, selain itu saksi melihat ada barang yang rusak di lantai II yaitu 1 (satu) unit LED TV merk LG 42 Inchi warna hitam layar dalam keadaan pecah, yang pada awalnya TV tersebut di pasang di dinding, namun tiba-tiba TV tersebut ada dibawah;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek sambil menelusuri di sekitar tempat tersebut kemudian melihat tembok pembangunan ruko disebelah PHD rusak dan di lantai II tembok juga rusak kemudian saksi melihat di CCTV benar adanya yang dilihat kejadian itu sekitar jam 02.15 wita dan di layar CCTV ada terdakwa disana lalu saksi melapor kepada atasan, kemudian atasan saksi melapor ke Polisi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko tutup jam 10.30 Wita malam dan pada waktu 02.15 Wita tidak ada pegawai yang bekerja;
- Bahwa langkah saksi setelah menemukan rekaman pada CCTV tersebut ialah berusaha mencari tahu siapa orang (terdakwa) yang ada pada rekaman CCTV kepada tetangga toko yang ada disebelah perusahaan PHD akan tetapi semuanya mengaku tidak tahu selanjutnya saksi tanya kepada tukang yang bekerja di sebelah perusahaan dan dia mengaku kenal dengan orang (terdakwa) yang ada direkam itu adalah teman tukang tersebut;
- Bahwa saksi sempat mencari terdakwa setelah mengetahui terdakwa merupakan orang yang berada pada kejadian pencurian yang terekam oleh CCTV tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah Handphone Samsung keynote 3SM-B109E warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I DEWAAYU KETUT JENYANI:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa datang ke toko Hp saksi untuk menjual 2 (dua) unit handphone Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam ke tempat saksi;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa ia mau menjual 2 (dua) unit handphone Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam tersebut dan jawaban terdakwa ialah membutuhkan uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau membeli dua handphone second tersebut, akan tetapi pada akhirnya saksi membeli kedua handphone second tersebut karena merasa kasihan;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai charger, kotak dan kwitansi dari 2 (dua) unit handphone Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam tersebut dan terdakwa menjawab tidak ada karena ketinggalan dirumah;
- Bahwa, 2 (dua) unit handphone Samsung Keynote 3SM-B109E warna tersebut pada akhirnya disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit handphone Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam dengan total harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa EKO PURNOMO Alias Eko yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 di Pizza Hut Delivery Jalan Raya Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar sekitar pukul 01.25 Wita, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa memanjat steger (penyangga bangunan) untuk naik ke lantai atas proyek dan duduk di atas bangunan tempat ia bekerja proyek sambil meminum arak satu botol kemudian Terdakwa menuju lokasi kejadian, karena lokasi tersebut merupakan masih satu satu bangunan dengan tempat proyek, lalu Terdakwa memasuki melalui pintu yang tidak terkunci serta melihat lubang kecil pada dinding kalsiboard menuju lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa membobol dinding kalsiboard tersebut dengan menggunakan kayu secara pelan-pelan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam menuju lantai bawah lalu membuka laci kasir yang tidak dikunci dan menemukan 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas TV LED dari dinding kemudian membawanya ke atas namun layar kaca TV tersebut terbentur dan pecah lalu Terdakwa kembali ke bawah dan menaruh TV tersebut untuk membuat TV tersebut seolah-olah rusak karena jatuh, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kejadian;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin;
- Bahwa, 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam yang diambil oleh terdakwa dijual kepada saksi I DEWAAYU KETUT JENYANI dengan masing-masing barang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk ongkos pulang kampung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak handphone merek samsung keynote 3 SM-B109E masing dengan nomor kotak 356807/07/654459/0 dan 356807/07/654487/1;
- 2 (dua) buah unit Handphone merk samsung Keynote 3 SM-B109E;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit LED TV merek LG 42 Inchi warna hitam layar dalam keadaan pecah;
- 10 (sepuluh) keping pecahan kalsiboard;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 24 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang diajukan ke Persidangan apabila dihubungkan antara satu dengan lainnya dan dikaitkan pula dengan Keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa EKO PURNOMO Alias EKO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di Pizza Hut Delivery Jalan Raya Batu Bulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam dan TV LED 1 (satu) buah unit LED TV merek LG 42 Inchi warna hitam;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke tempat Pizza Hut Delivery dengan memanjat steger (penyangga bangunan) naik ke lantai atas proyek dan sambil menunggu toko Pizza Hut Delivery tutup Terdakwa duduk di atas bangunan tempat terdakwa kerja proyek dan minum arak satu botol;
- Bahwa, setelah toko Pizza Hut Delivery tutup dan pegawainya semua pulang, Terdakwa menuju lokasi kejadian, dimana lokasi tersebut masih satu bangunan dengan tempat proyek, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu melihat lubang kecil pada dinding kalsiboard tempat menuju lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa membobol dinding kalsiboard tersebut dengan menggunakan kayu secara pelan-pelan hingga badan bisa masuk kedalam kalsiboard tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pizza Hut Delivery yang berada di lantai bawah lalu membuka laci yang tidak dikunci dengan tangan kanan Terdakwa dan mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam, selanjutnya Terdakwa melepas TV LED dari dinding kemudian membawanya ke atas namun layar kaca TV tersebut terbentur dan pecah lalu Terdakwa kembali ke bawah dan menaruh TV tersebut untuk membuat TV tersebut seolah-olah rusak karena jatuh, lalu Terdakwa pergi meninggalkan kejadian;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menjual kedua Handphone tersebut kepada saksi I DEWA AYU KETUT JENYANI di jalan raya Batubulan Nomor 34 Banjar Tegeha, Desa Batubulan, Kecamatan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan harga masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi total Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan Pizza Hut Delivery mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama EKO PURNOMO sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidananya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa Terdakwa EKO PURNOMO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di Pizza Hut Delivery Jalan Raya Batu Bulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa memanjat steger (penyangga bangunan) naik ke lantai atas proyek sambil menunggu toko Pizza Hut Delivery tutup, Terdakwa duduk di atas bangunan tempat Terdakwa kerja proyek karena tempat tersebut merupakan satu kesatuan dengan lokasi kejadian, sambil meminum arak satu botol lalu setelah itu Terdakwa menuju toko Pizza Hut Delivery yang berada di lantai bawah melalui pintu yang tidak terkunci lalu melihat lubang kecil pada dinding kalsiboard lalu Terdakwa membobol dinding kalsiboard tersebut dengan menggunakan kayu secara pelan-pelan sampai badan Terdakwa bisa masuk melalui lubang dalam kalsiboard tersebut menuju tempat penjualan Pizza Hut Delivery lalu membuka laci meja kasir yang tidak dikunci lalu mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam yang berada dalam laci tersebut, selanjutnya Terdakwa melepas TV LED dari dinding kemudian membawanya ke atas namun layar kaca TV tersebut terbentur dan pecah akhirnya Terdakwa kembali ke bawah dan menaruh TV tersebut untuk membuat TV tersebut seolah-olah rusak karena jatuh, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Pukul 09.00 Wita, Terdakwa menjual dua handphone tersebut kepada saksi I DEWA AYU KETUT JENYANI di Jalan Raya Batubulan Nomor 34 Banjar Tegeha, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan harga masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi total Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan Pizza Hut Delivery mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik perusahaan Pizza Hut Delivery dari laci pada meja kasir Pizza Hut Delivery dan menjual dua handphone tersebut kepada saksi I DEWA AYU KETUT JENYANI demi mendapatkan uang yang dapat terdakwa nikmati sendiri merupakan perbuatan yang sesuai dengan unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO PURNOMO pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di Pizza Hut Delivery Jalan Raya Batu Bulan Kec. Sukawati Kabupaten Gianyar, membuka laci meja kasir yang tidak dikunci lalu mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam yang berada dalam laci tersebut, selanjutnya Terdakwa melepas TV LED dari dinding kemudian membawanya ke atas namun layar kaca TV tersebut terbentur dan pecah, akhirnya Terdakwa kembali ke bawah dan menaruh TV tersebut untuk membuat TV tersebut seolah-olah rusak karena jatuh, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa memanjat steger (penyangga bangunan) naik ke lantai atas proyek sambil menunggu toko Pizza Hut Delivery tutup, Terdakwa duduk di atas bangunan tempat Terdakwa kerja proyek karena tempat tersebut merupakan satu kesatuan dengan lokasi kejadian, sambil meminum arak satu botol lalu setelah itu Terdakwa menuju toko Pizza Hut Delivery yang berada di lantai bawah melalui pintu yang tidak terkunci lalu melihat lubang kecil pada dinding kalsiboard lalu Terdakwa membobol dinding kalsiboard tersebut dengan menggunakan kayu secara pelan-pelan sampai badan Terdakwa bisa masuk melalui lubang dalam kalsiboard tersebut menuju tempat penjualan Pizza Hut Delivery, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita dihari yang sama Terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam dan menjualnya kepada saksi I DEWA AYU KETUT JENYANI dengan harga masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang membobol dinding kalsiboard tersebut dengan menggunakan kayu secara pelan-pelan untuk dapat memasuki toko Pizza Hut Delivery dan berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam dan juga bermaksud mengambil TV LED tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" karena terdakwa terlebih dahulu melakukan perbuatan pengrusakan terhadap dinding kalsiboard demi memuluskan usahanya untuk dapat memasuki toko Pizza Hut Delivery dan mengambil



mengambil 2 (dua) buah Handphone merek Samsung Keynote 3SM-B109E warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak/pemilik toko Pizza Hut Delivery kemudian menjualnya kepada saksi I DEWA AYU KETUT JENYANI demi mendapatkan uang yang akan ia nikmati sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak handphone merek samsung keynote 3 SM-B109E masing dengan nomor kotak 356807/07/654459/0 dan 356807/07/654487/1, 2 (dua) buah unit Handphone merek samsung Keynote 3 SM-B109E, 1 (satu) buah unit LED TV merek LG 42 Inchi warna hitam layar dalam keadaan pecah, 10 (sepuluh) keping pecahan kalsiboard, 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV, dan 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 24 Cm, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan Pizza Hut Delivery.

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi mencari ongkos pulang ke kampung halamannya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO Alias Eko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak handphone merek samsung keynote 3 SM-B109E masing dengan nomor kotak 356807/07/654459/0 dan 356807/07/654487/1;
 - 2 (dua) buah unit Handphone merek samsung Keynote 3 SM-B109E;
 - 1 (satu) buah unit LED TV merek LG 42 Inchi warna hitam layar dalam keadaan pecah;(Dikembalikan kepada perusahaan PHD (PIZZA HUT DELIVERY) melalui FARHANDI SAPUTRA);
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
 - 10 (sepuluh) keping pecahan kalsiboard;
 - 1(satu) buah batang kayu dengan panjang 24 Cm;(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Diah Astuti, S.H, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Raditya Yuri Purba, SH., MH., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wayan Dirga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Komang Ugra Jagiwirata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Raditya Yuri Purba, SH., MH.

Diah Astuti, S.H, M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Wayan Dirga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)